

Hukum Penggunaan Dana Haji sebagai Sumber Pendanaan Nasional

Musorif

Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten, Indonesia

Email: Musorif@stifsventra.ac.id

Abstrak

Haji pada hakikatnya merupakan rukun Islam yang kelima dan suatu perjalanan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho Allah Swt. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, yang menimbulkan banyaknya dana yang terhimpun dan berakibat pada lamanya masa keberangkatan haji hingga belasan tahun. Dana haji yang terhimpun dikelola dan dipergunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di beberapa sektor yaitu, produk perbankan, surat berharga, emas, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Penggunaan dana haji oleh BPKH di sektor infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaan pada Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014, untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan demi kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggungjawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal, dengan sistem bagi hasil mudharabah, hal ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH.

Kata Kunci : *Dana Haji, Infrastruktur, Pembangunan Nasional, Tanggung Jawab.*

Abstract

Hajj is essentially the fifth pillar of Islam and a journey by surrendering oneself completely to Allah and expecting Allah's blessing. The enthusiasm of the community is very high, which causes a lot of funds to be collected and results in the length of the Hajj departure period of up to a dozen years. The collected Hajj funds are managed and used by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) in several sectors, namely banking products, securities, gold, direct investment, and other investments. The use of hajj funds by BPKH in the infrastructure sector is contrary to the intended use in Article 3 of Law no. 34 of 2014, to improve services for the implementation of the pilgrimage and for the benefit of Muslims. This research was conducted with a normative juridical approach and is descriptive-analytical. The results of the study indicate that using hajj funds in financing infrastructure development is the full responsibility of BPKH. If it generates or generates a profit (benefit), the profit obtained must be shared with prospective pilgrims on the waiting list as the owner of capital, with a mudharabah profit-sharing system, this is the implementation of the value of benefits by BPKH.

Keywords: *Hajj Fund, Infrastructure, National Development, Responsibility.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar didunia menunjukkan antusias untuk melaksanakan ibadah haji yang notabene adalah salah satu rukun islam yang ke empat yaitu menunaikan ibadah haji, dalam pelaksanaannya ibadah haji memerlukan banyak sekali persiapan mulai dari mental fisik hingga ekonomi yang mantap dan matang, peran negara sebagai fasilitator atau wadah masyarakat dalam melaksanakan legal standing dan sebagai pengelola pendaftaran ibadah haji melalui BPKH Badan pengelola keuangan haji, yang ditunjuk oleh pemerintah

untuk mengumpulkan sejumlah biaya untuk keperluan haji (Bpkh, n.d.). Regulasi pengelolaan dana pendaftaran haji dari masa kemasa beserta aturan umum yang mengikatnya dimulai dari masa reformasi pada tahun 1999 dimulai era penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dengan keluarnya UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian pada tanggal 28 April 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan bimbingan dan pelayanan terhadap jemaah haji. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat, pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan Ummat Islam.

Kementerian Agama (Kemenag) RI menyebut daftar tunggu (waiting list) calon jemaah haji hingga April 2018 berjumlah 3.700.000 calon jemaah haji. Antrian calon jemaah haji yang panjang dan lama waktu keberangkatan menjadikan dana untuk keberangkatan haji di himpun dalam dana Ummat. Biaya haji perjemaah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 7 Tahun Banyaknya yang berkeinginan ingin mendaftar haji, berdampak pada munculnya antrian yang hingga belasan tahun karena jumlah kuota yang berangkat pada tiap tahunnya sebanyak 221.000 orang dimana 204.000 orang calon jemaah haji regular dan 17.000 jemaah haji khusus 2018 Tentang Biaya Penyelenggaraan Haji, dibedakan berdasarkan embarkasi. Biaya yang paling rendah adalah embarkasi Aceh dengan nilai sebesar Rp.31.090.010 dan yang paling tinggi adalah embarkasi Makassar Lombok Rp.39.507.741. Dana Umat Islam yang terkumpul sebesar 3.700.000 jiwa x Rp.25.000.000 (dana booking seat) yaitu sebesar Rp.92.500.000.000.000. Berdasarkan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa Kementerian Agama diberikan tugas untuk menyelenggarakan ibadah haji dan juga diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan haji, akan tetapi pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengakibatkan berubahnya pihak yang berhak untuk mengelola dana haji dari Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi tanggungjawab dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Kementerian Agama mengelola dana haji hanya sebatas biaya yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan ibadah haji. BPKH dibentuk untuk mengelola, menjalankan dan menggunakan dana haji yang telah terhimpun dari setoran haji baik calon jemaah yang mau berangkat maupun calon jemaah yang masuk daftar tunggu (waiting list). BPKH harus melaksanakan dengan berdasarkan pada Prinsip-Prinsip (asas-asas), yakni Prinsip Syariah, Prinsip Kehati-hatian, asas manfaat, asas nirlaba, transparan, dan akuntabel. BPKH adalah badan hukum karena telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai badan hukum atau rechtspersoon, yaitu (Wildan, 2018).

- a. Adanya harta kekayaan terpisah.
- b. Mempunyai tujuan tertentu.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri.
- d. Adanya organisasi yang teratur.

Selain syarat materiil, suatu badan hukum memenuhi pula syarat formilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum.
- b. Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah.
- c. Badan hukum yang didirikan dengan suatu maksud tertentu dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kesusilaan.

Berdasarkan syarat formil dan materiil di atas, menurut Bambang Purwako bahwa BPKH termasuk dalam badan hukum public yang semi otonom yaitu institusi independen yang dibentuk dengan Undang-undang yang mempunyai hak dan kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan program-program Negara berdasarkan Undang-Undang (Wildan, 2018). BPKH sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah mengelola dana haji memiliki kewenangan terhadap bawahannya berupa banyak uang yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian sendiri, kemudian bahwa dengan diterbitkannya undang-undang nomor 2014, tentang pengelolaan dana haji sebagai instrumen

yang bisa diperjual belikan di pasar surat berharga atau saham syariah yang lebih terkenal dengan sukuk. Pengelolaan dana haji ini digunakan sebagai suatu alternatif lain dari gencarnya pembangunan infrastruktur nasional yang sedang diencarkan oleh pemerintah Indonesia. (BPKH, n.d.)

Dalam pengelolaan BPKH diberikan kewenangan secara penuh oleh pemerintah dalam penyalokan dana calon jemaah haji Indonesia untuk diinvestasikan ke dalam putaran usaha atau investasi yang bisa memberikan imbal balik bagi calon jemaah haji sampai waktu pemberangkatan. (Indonesia, 2014), dan BPKH juga diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan investasi dan haji untuk digunakan untuk tujuan apapun yang bersangkutan dengan investasi. Akad pendaftaran kuersi haji yang sudah dilakukan di Indonesia rata-rata menggunakan akad wakalah yaitu akad dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikannya dalam satu urusan/pekerjaan yang dapat digantikan semasa hidupnya. Dimana posisi calon jemaah haji yang hendak mendaftar haji diharuskan membuka tabungan haji pada bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH) dan akad yang digunakan adalah akad mudhorabah, sementara pendaftaran haji ke Kementerian Agama menggunakan akad wakalah (Jend et al., 2022). Status akad wakalah adalah ja'iz oleh kedua belah pihak (wakil dan muwakil) yang artinya masing-masing pihak boleh membatalkan akad kapan saja secara sepihak. Otoritas wakil terhadap urusan yang diemban bersifat amanah, artinya wakil harus bertanggung jawab terhadap apa yang diamanatkan kecuali karena faktor kecerobohan muwakil (D. Haji et al., 2019).

No	Tahun	Kegunaan	Proyek
1	2013	Pembangunan Trek ganda	Pembangunan trek ganda kereta api Cirebon Kroya oleh Kementerian Perhubungan dengan nilai sebesar Rp. 800 miliar.
2	2014		Pembangunan jalur kereta api ganda Cirebon-Kroya oleh Kementerian Perhubungan. Pembangunan jalur kereta api ganda Manggarai-Jatinegara oleh Kementerian Perhubungan. Pembangunan asrama haji di beberapa provinsi oleh Kementerian Agama. Dengan total keseluruhan Rp. 1,5 Triliun.
3	2015		Pembangunan jalur kereta api di Jabodetabek, Jawa Tengah, Sumatera yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan infrastruktur untuk Pendidikan Tinggi dan Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kementerian Agama. Dengan nilai total keseluruhan Rp. 7,1 Triliun.
4	2016	Infrastruktur	Untuk pembangunan rel kereta api di Jabodetabek, Jawa Tengah, Sumatera di bawah Kementerian Perhubungan. Pembangunan jalan dan jembatan di beberapa provinsi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan fasilitas infrastruktur untuk Pendidikan Tinggi dan pembangunan kantor KUA di bawah Kementerian Agama. Dengan total keseluruhan nilai Rp. 13,77 Triliun
5.	2017		Pembangunan proyek jalur kereta api tinggi dan ganda di JABODETABEK, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi oleh Menteri Perhubungan Pembangunan jalan, jembatan dan jalan layang, terowongan dan jembatan di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pengelolaan bendungan, embung, dan pembangunan container air lainnya, serta pasokan air baku dan manajemen oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Revitalisasi asrama haji sebanyak 11 Kota, Rehabilitasi 256 gedung

Investasi atau pengelolaan uang haji dalam pembangunan infrastruktur erat kaitannya dengan untung rugi, karna dalam infrastruktur yang menjadi target pembangunan adalah jangka panjang, sehingga pengembalian modal pembangunan. Sehingga penulis tertarik mengkaji sejauh mana pertanggung jawaban dan pertimbangan BPKH dalam usaha pengelolaan investasi dana haji di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dilakukan terhadap norma-norma yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan, diantaranya UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji, UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji OJK, dan PP Nomor 5 Tahun 2018, Serta melihat dari segi hukum Islam berdasarkan maqosidu syariah dan masalah mursalah. dengan didukung informasi-informasi yang diperoleh dari buku literatur, surat kabar dan media online, maupun hasil karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah buku literatur, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para ahli, berita-berita dari media online yang berkaitan dengan Tanggungjawab BPKH dalam fenomena penggunaan dana haji dalam pembangunan Infrastruktur, dan bahan hukum tersier serta penelitian lapangan. Penulis melakukan wawancara kepada Kementerian Agama Republik Indonesia (Jawa Barat), Badan Pengelola Keuangan Haji, Majelis Ulama Indonesia (Jawa Barat), masyarakat Bandung (Jawa Barat) beragama Islam. Analisa data dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan hukum perdata dan hukum ekonomi, dengan objek penelitian pertanggungjawaban dari BPKH terkait dengan penggunaan dana haji dalam pembangunan Infrastruktur. Metode analisis data tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul.

PEMBAHASAN

Portofolio Dana Investasi

Teori portofolio dikembangkan oleh Markowitz. Menurutnya pilihan portofolio dalam investasi dilakukan karena sebagian besar pemilik modal merupakan orang yang menghindari risiko dan menginginkan tingkat keuntungan yang diharapkannya. Karena itu, untuk menjaga agar pemilik modal masih mau melakukan investasi, maka diciptakan strategi investasi yang dapat memenuhi sikap dasar modal. Strategi inilah yang kemudian terkenal dengan portofolio yang optimal/efisien. Sementara itu, ketersediaan instrumen atau efek syariah, sangat terbatas, dibandingkan dengan efek yang beredar di pasar modal, efek syariah memiliki proporsi yang sedikit, sebagaimana informasi dalam roadmap pasar modal syariah 2015-2019, bahwa disandingkan dengan seluruh industri reksa dana, proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 8,31% dari 894 reksa dana aktif dan proporsi Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah mencapai 4,65% dari total NAB reksa dana aktif Rp241,262 triliun. Sedangkan Sukuk korporasi masih kurang dari 5% dari total surat hutang yang beredar (Investasi et al., 2017).

Sesuai dengan peraturan BPKH No. 5/2018, Investasi Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH. Pilihan instrument keuangan atau investasi yang digunakan dipilih sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-

hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Sepanjang tahun 2016-2018, penempatan pada bank yang dilakukan melalui deposito selalu menempati urutan pertama. Pada tahun 2016, komposisi penempatan dana haji pada bank sebesar 60,40%, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 berturut turut adalah 58,46% dan 58,24 %. Urutan komposisi penempatan selanjutnya adalah surat berharga dalam Sukuk. Penempatan pada sukuk pada tahun 2016, 2017 dan 2018 berurutan sebesar 39,46%, 36,07% dan 36,24%. Penempatan investasi dana haji tahun 2016 ada 3 instrumen yang digunakan, yaitu Surat Utang Negara, SBSN-SDHI dan Deposito, demikian juga tahun 2017. Tahun 2018 telah mengikuti peraturan dan perundang-undangan BPKH, sehingga portofolio instrumen investasi yang masuk ke instrumen konvensional di tarik semuanya dan diinvestasikan ke instrumen keuangan syariah (Bpkh, n.d.).

Penempatan Pada Sukuk Dana Haji Indonesia

Berdasarkan MoU 22 April 2009, antara Kementerian Keuangan dan Agama menyepakati penempatan dana haji dan dana abadi umat ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara private placement. Private placement adalah penempatan sejumlah modal dalam suatu perusahaan melalui pembelian aset yang transaksinya terjadi pada pasar negosiasi. Surat berharga syariah tersebut dikenal dengan sebutan SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia). Dari data tersebut, nilai sukuk seri SDHI-2014D senilai total Rp 6 triliun adalah penempatan tertinggi nilainya dan yang memiliki nilai penempatan terendah adalah sukuk seri SDHI-2010C dan seri 2014B, kedua jenis seri ini memiliki nilai penempatan yang sama yaitu Rp 336 miliar. Sedangkan jika ditilik berdasarkan durasi penempatan SDHI, maka sukuk SDHI-2029A dan SDHI-2029B memiliki tenor yang paling panjang yaitu 15 Tahun dan yang memiliki tenor paling pendek adalah sukuk SDHI-2010B, dengan tenor hanya 317 hari. Hasil dari investasi, maka sukuk SDHI-2024A memiliki imbal hasil paling besar, imbal hasil sukuk seri ini adalah 9% pertahun. Sedangkan sukuk SDHI-2016A memiliki imbal hasil 5%, seri ini memiliki imbal hasil paling kecil.

Penempatan Pada Bank Syariah


Tahun 2018, Dana haji yang dikelola BPKH itu ditempatkan di bank syariah atau unit usaha syariah sebesar Rp 65,5 triliun atau sekitar 58 persen. Besarnya nilai penempatan di perbankan syariah karena masih kurangnya instrumen investasi keuangan di pasar modal yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain alasan tersebut, penempatan hingga 58% dari total penempatan adalah alasan pertimbangan likuiditas, karena instrumen yang digunakan pada investasi di bank syariah adalah deposito yang maksimal memiliki tenor 1 tahun.

BPKH bekerjasama dengan 11 bank sebagai bank mitra investasi. Bank mitra investasi ini berfungsi untuk menampung dana investasi langsung (direct investment) untuk investasi pembiayaan syariah atau lainnya di BPS-BPIH mitra investasi. Adapun 11 bank yang ditunjuk adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, UUS CIMB Niaga, UUS Maybank, UUS Danamon, UUS BTN, UUS Bank Jateng dan UUS Bank Jatim. BPKH menempatkan dana haji pada instrumen investasi pada bank syariah yang beragam untuk memperoleh return yang cukup baik. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) ditetapkan sesuai dengan UU no 34/2014, PP 5/2018 dan Peraturan BPKH no 4/2018. Syarat untuk menjadi BPS-BPIH adalah memenuhi persyaratan kesehatan bank, persyaratan teknologi informasi dan virtual account, pengembangan produk, permodalan dan kemampuan cash management.

Perkembangan Dana Investasi

Data dibawah ini menunjukkan dana haji yang terakumulasi hingga tahun 2018 mencapai angka

Rp. 112,35 triliun, yang terdiri atas nilai manfaat, dana abadi umat dan setoran Jamaah haji. Pertumbuhan dana haji yang dikelola oleh BPKH, dapat diproyeksikan sebesar 9,4% setiap tahun. Sebagaimana pertumbuhan sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 9.4% setiap tahun.



BPKH mencatatkan dana pengelolaan sebesar Rp112,35 triliun meningkat sekitar Rp 10 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 102,5 triliun atau bertambah 9,6% dari kondisi tahun 2017. Dana kelolaan tersebut berasal dari setoran Jamaah haji Rp 107,18 triliun, Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp 3,52 triliun dan nilai manfaat sebesar Rp 1,65 triliun. Hasil demikian berarti BPKH mampu melampaui target tahun 2018 yang sebesar Rp 111,8 triliun. Dengan target pengumpulan dana yang tercapai di tahun 2018, maka pengelolaan ke dalam berbagai portofolio investasi diharapkan mampu memberikan revenue yang besar sesuai perencanaan. Dana haji hasil pengumpulan tersebut adalah dana calon Jamaah haji yang waiting list. Jamaah haji waiting list per 2018 mencapai 4,04 juta calon Jamaah haji regular dan 91 ribu calon Jamaah haji khusus. Data ini potensi akan terus bertambah dengan perkiraan kenaikan sekitar 600 ribuan calon pendaftar Jamaah haji baru setiap tahunnya (Herlina et al., 2019).

Investasi Dan Resiko

Dasar dalam mengelola dana investasi adalah manajemen risiko. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, maka kegiatan investasi dapat terhindar dari potensi kerugian ataupun kebangkrutan, sehingga banyak perusahaan menyadari pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari strategi bisnisnya dalam menghindari kerugian dan kebangkrutan. Banyak keuntungan dan manfaat diterapkannya Manajemen Risiko bagi perusahaan dalam pengelolaan dana investasi, yaitu memudahkan perusahaan dalam mengelola dana investasi, identifikasi risiko investasi pengendalian risiko-risiko yang melekat dan dialami oleh perusahaan (Jenderal & Konstruksi, n.d.).

Sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014, BPKH mempunyai tanggung jawab dalam mengelola Keuangan Haji yang disetorkan oleh calon Jamaah haji dengan menempatkan pada portofolio investasi yang dapat memberikan imbal hasil yang bagus. Ada beberapa potensi risiko yang

melingkupi kegiatan investasi yang dilakukan oleh BPKH, yang tentu saja konsep high risk, high return berlaku pada setiap kegiatan investasi. Ini memungkinkan proses investasi memperoleh imbal hasil dan risiko kerugian. Maka BPKH menerapkan manajemen risiko pada setiap kegiatan penempatan dana Keuangan Haji dalam berbagai instrument investasi. (Indonesia, 2014)

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Secara sederhana, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menanam harta yang bertujuan untuk mengembangkannya. Secara lebih praktis, investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan harapan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang (Tandelilin, 2001). Investasi yang dilakukan BPKH adalah kegiatan menempatkan sumber daya keuangan BPKH pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas semua potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut.

Tujuan Investasi BPKH

Investasi BPKH bertujuan untuk memaksimalkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH tentu saja manfaat ini akan dinikmati oleh para stakeholder, khususnya calon Jamaah haji Indonesia. Salah satu jalan memaksimalkan nilai perusahaan adalah dengan cara memaksimalkan nilai manfaat dari investasi keuangan Haji. BPKH sebagai badan yang diberi amanat oleh pemerintah untuk mengelola dana haji diamanahi untuk bisa menginvestasikan dana haji sesuai peraturan yang berlaku agar dana haji dapat berkembang.

Sesuai dengan peraturan BPKH No. 5/2018, Investasi Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH. Kebijakan investasi yang buruk akan mengakibatkan imbal hasil investasi dana haji yang diterima akan kecil sehingga akan membebani biaya penyelenggaraan ibadah haji secara riil. ongkos riil atau yang disebut biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ternyata jauh melampaui angka yang disetorkan oleh Jamaah haji. Biaya riil tersebut terdiri dari biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah haji yang disebut dengan direct cost dan biaya yang bukan merupakan tanggungan jamaah haji atau indirect cost. Indirect cost inilah yang bersumber dari imbal hasil investasi dana haji. Tantangannya adalah bahwa setiap tahun Jumlah indirect cost selalu naik bahkan telah hampir menyamai jumlah direct cost. Sehingga keputusan investasi yang baik memastikan ongkos riil biaya haji dapat dipenuhi melalui pencapaian nilai manfaat yang diperoleh dari berbagai instrumen investasi (Pengelolaan & Haji, 2020).

Hambatan Dalam Mencapai Tujuan Investasi


Krisis finansial yang kerap terjadi mengharuskan setiap institusi yang mengelola keuangan melakukan penerapan manajemen risiko dalam rangka mengelola risiko keuangan yang kerap kali menghinggapinya dunia keuangan. Sedangkan risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai, artinya adanya penyimpangan terhadap harapan hasil investasi yang sedang atau telah dilakukan dibandingkan apa yang telah direncanakan, ada perbedaan hasil dari rencana dengan perbedaan hasil pelaksanaan, sehingga risiko dalam investasi menunjukkan adanya probabilitas bahwa return sebuah aset akan menyimpang dari expected return aset tersebut, dan hasil tersebut tidak disukai. Ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 ayat 1 mensyaratkan kinerja pengelolaan keuangan haji harus memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi dalam menentukan instrumen investasi. Banyak ketidakpastian yang dihadapi sehingga adanya risiko harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan keuangan. Sehingga suatu instrument investasi dapat diukur besaran risiko yang

terkandung di dalamnya. Untuk dapat menilai risiko yang ada, bagaimana cara menghindari risiko tersebut atau meminimalisir risiko pada instrument keuangan, maka BPKH mengeluarkan Peraturan BPKH No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji yang didalamnya juga memuat pasal terkait manajemen risiko pada pelaksanaan investasi Keuangan Haji (HAJI, 2018).

Mitigasi Resiko

Menurut tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji yang didalamnya juga memuat pasal terkait manajemen risiko pada pelaksanaan investasi Keuangan Haji.

Skema Proses Mitigasi Risiko BPIH



BPKH bidang investasi atau pengembangan keuangan haji dalam membuat rancangan rencana investasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pilihan instrumen keuangan atau investai yang digunakan dipilih sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan: 1. aspek keamanan, 2. kehati-hatian, 3. nilai manfaat, dan 4. likuiditas. (Indonesia, 2014)

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko, diversifikasi investasi menjadi bagian pengelolaan risiko, berikut ini adalah jenis investasi dan batasan alokasi investasi yang dilakukan oleh BPKH.

Batasan Alokasi Investasi BPKH

No	Jenis Investasi	Batasan Investasi
1	Investasi Dalam	Investasi Dalam Bentuk Emas/Logam Mulia Paling Banyak 5% Dari Total

	Bentuk Emas/Logam Mulia	Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji.
2	Investasi Langsung	Investasi Langsung Paling Banyak 20% Dari Total Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji
3	Investasi Lainnya	Investasi Lainnya Paling Banyak 10% Dari Total Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji
4	Investasi Surat Berharga	Investasi Surat Berharga Yang Merupakan Sisa Dari Total Penempatan Keuangan Haji Setelah Dikurangi Besaran Investasi Keuangan Haji Dalam Bentuk Emas, Investasi Langsung Dan Investasi Lainnya.

Syarat Investasi Surat Berharga BPKH

No	Jenis Instrumen	Syarat
1	Surat berharga syariah negara	Return optimal Resiko dapat diterima
2	Saham syariah	Tercatat di bursa efe Termasuk dalam kelompok LQ 45 (kecuali, jika BPKH membeli saham melalui pasar perdana atau melalui Reksa Dana Syariah)
3	Sukuk	Memiliki peringkat kredit investment grade tetap
4	Reksadana syariah	Reksa dana yang di atur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Manajer Investasi yang mengelola Resa Dana Syariah adalah Manajer Investasi Counterpart Reksa Dana Syariah yang bersifat pendapatan tetap, maka instrument pendapatan tetap tersebut harus memiliki peringkat Investment Grade.

Peran Manajemen

Peraturan BPKH No 5 tahun 2018 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji, BPKH telah menetapkan kebijakan dan prosedur dalam investasi keuangan haji. Peraturan tersebut disu sun untuk memastikan bahwa eksposur risiko investasi dana haji dapat terkendali sesuai kebijakan dan prosedur internal, pera turan perundang-undangan dan ketentuan lain. Dalam peraturan ini mencakup peran yang dilakukan oleh Dewan Penga was dan juga peran yang dilakukan Dewan Pelaksana dalam kegiatan investasi dana haji (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

1. Dewan Pengawas BPKH

Dewan pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji. Dewan pengawas juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 34/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang berfungsi bukan hanya mengawasi akan tetapi juga ikut memberikan persetujuan atas investasi dan penempatan dana haji di berbagai instrumen. Dewan Pengawas melakukan penilaian dan persetujuan investasi yang diajukan oleh Badan Pelaksana. Hasil penilaian dan persetuju an Dewan Pengawas dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ikut terlibat di dalam pengambil keputusan setuju atau tidak setuju. Terkait hal itu, dewan pengawas membentuk organ lain di luar komite audit yang namanya Komite Investasi dan Penempat an, dan Komite Manajemen Risiko.

2. Badan Pelaksana BPKH

Badan pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perenca na an, pelaksanaan, serta pertanggungjawab dan pelaporan Keuang an Haji. Badan pelaksana berwenang menetapkan sasaran investasi Keuangan Haji. Badan Pelaksana melakukan identifikasi serta perkira an kemungkinan munculnya potensi risiko beserta dampak nya pada pelaksanaan investasi. Peran badan pelaksana dalam menetapkan sasaran investasi yang tepat tercermin dalam me-review

rancangan rencana investasi Keuangan Haji yang dibuat oleh Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dan Komite Penempatan Keuangan Haji. Penilaian dan Review Investasi dana haji dalam instrumen investasi bertujuan agar investasi yang dilakukan tepat sasaran, menghasilkan hasil pengembalian yang tinggi dan menciptakan mekanisme untuk melindungi potensi kerugian. Badan Pelaksana akan mempelajari tingkat risiko rancangan rencana investasi, sehingga risiko yang ada dapat dikelola, yang berarti memberikan probabilitas yang cukup untuk mencapai tingkat pengembalian yang optimal.

3. Kepala Badan Pelaksana

Kepala Badan Pelaksana BPKH membuat kebijakan perencanaan investasi, mengevaluasi profitabilitas dari rencana tersebut, serta mendiskusikannya dengan anggota badan pelaksana BPKH. Kepala Badan Pelaksana membuat peraturan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sasaran investasi. Menetapkan batas alokasi investasi dan penyesuaian terhadap batas alokasi investasi. Dan menetapkan rancangan rencana investasi.

4. Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi

Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi berperan untuk membuat rancangan rencana investasi yang akan dilakukan dalam setiap tahunnya. Membuat kajian mendalam atas berbagai potensi risiko jenis investasi yang bersangkutan, Kajian imbal hasil, kajian aspek formal, legalitas, skema dan underlying instrument. Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi adalah organ yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan investasi yang telah melalui proses penilaian dan persetujuan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH.

5. Komite Pengembangan Keuangan Haji

Komite Pengembangan Keuangan Haji BPKH bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terkait investasi kepada Badan Pelaksana BPKH, termasuk juga mengenai batas maksimal dan kebijakan pokok terkait pengelolaan keuangan Haji.

6. Rapat Gabungan

Sifat rapat gabungan antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH memiliki kewenangan tertinggi terkait investasi Keuangan Haji. Rapat gabungan dilaksanakan secara rutin membahas investasi keuangan haji. Rapat gabungan menjadi organ penting dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait investasi, imbal hasil dan risiko yang dinilai.

Kebijakan Manajemen Risiko

Tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap instrumen investasi keuangan adalah bagian dari cakupan tata kelola risiko terhadap investasi menjadi ruh dalam peraturan Peraturan BPKH No 5 tahun 2018. Karena kegiatan pengelolaan risiko investasi dapat mempengaruhi pencapaian tujuan investasi yang telah ditetapkan. Sasaran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 9 Peraturan BPKH No 5 tahun 2018 ditetapkan dengan memperhitungkan potensi risiko, imbal hasil, serta potensi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang diperlukan untuk pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji. Penggunaan dana haji dalam pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari keadaan untung rugi, dikarenakan dalam pembangunan infrastruktur ini akan memakan waktu 10-20 tahun ke depan dalam membalikan modal pembangunan. Pembangunan infrastruktur dapat juga menimbulkan kerugian, dikarenakan kesalahan pekerjaan. Maka penting adanya manajemen risiko yang tujuannya untuk mengurangi atau meminimalisir risiko yang akan terjadi, dan sebagai jawaban atas azas keamanan yang harus diemban oleh BPKH dalam tugasnya untuk mengelola dan haji. (Vol et al., 2019)

1. Kebijakan Risiko Nilai Tukar

Penggunaan mata uang paling banyak dalam belanja BPKH untuk keperluan haji adalah dalam

Dolar AS dan Riyal Arab Saudi, ada 3 pelayanan haji yang menggunakan mata uang asing dalam setiap transaksinya, yaitu pelayanan transportasi, pelayanan katering Jamaah dan pelayanan akomodasi. Ada risiko jika investasi dari dalam rupiah, yakni kestabilan nilai tukar. Kondisi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Dollar AS yang fluktuatif membuat penyediaan valuta asing (Valas) untuk ketiga pelayanan dapat bermasalah. Untuk memenuhi kebutuhan dolar AS dan real, BPKH membeli langsung dari pasar. Kemudian, kebutuhan dolar AS dan Riyal Arab Saudi ini yang dipakai oleh Kementerian Agama untuk pembiayaan haji. Untuk mengurangi dan mengendalikan risiko kerugian dari fluktuasi nilai tukar, BPKH membuat ketentuan mengenai kebijakan hedging atau lindung nilai.

Pasal 38 Peraturan BPKH No 5/2018, bahwa dalam upaya untuk mengurangi risiko kerugian dan/atau berkurangnya optimalisasi nilai manfaat karena peningkatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji akibat dari pelemahan nilai Rupiah ke mata uang asing, BPKH dapat melakukan transaksi lindung nilai baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan mengoptimalkan lindung nilai alami (natural hedging). Kebijakan hedging dalam bentuk natural hedging, dimana hasilnya mampu mengatasi risiko pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain. Kegiatan yang terkait natural hedging adalah investasi langsung atau investasi dalam mata uang asing. Imbal hasil yang diperoleh dari investasi langsung akan bergantung pada risikonya. Investasi langsung memiliki imbal hasil paling tinggi, tetapi risikonya juga tinggi. BPKH akan memilih langkah moderat dengan risiko terkendali.

BPKH harus mempertimbangkan pula prinsip (asas) dan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Prinsip (asasnya) ialah Prinsip Syariah, Prinsip Kehati-hatian, asas manfaat, asas nirlaba, transparan, dan akuntabel sedangkan tujuan pengelolaan dana haji untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Berdasarkan Undang-undang, BPKH harus mempersiapkan dana untuk 2 (dua) tahun pemberangkatan, yaitu yang akan diberangkatkan dan setahun setelahnya yaitu alokasi untuk biaya pemberangkatan, calon jamaah haji rata-rata tiap tahunnya sebesar Rp.12,5 Triliun hingga 13 Triliun, hal ini menyesuaikan dengan pertukaran Dollar Amerika, apabila terjadi perubahan maka akan diumumkan dan disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.(Jenderal & Konstruksi, n.d.)

2. Kebijakan Risiko Likuiditas

Kebijakan terkait risiko likuiditas tercantum dalam pasal 27 dan 46, bahwa setiap tahun BPKH harus memperhitungkan perencanaan proyeksi anggaran BPIH. Sebagaimana sudah ditetapkan tahun 2019, rata-rata ongkos haji dipatok Rp 35,2 jutaan per jamaah. Padahal biaya riil haji mencapai hampir Rp 70 juta per jamaah. Dengan demikian total subsidi biaya haji (indirect cost) yang diambil dari BPKH mencapai Rp 7 triliun. Potensi kenaikan indirect cost setiap tahunnya diprediksi selalu ada, selain itu, potensi terhadapnya tambahan kuota juga memungkinkan.

Perencanaan investasi BPKH mempertimbangkan jangka waktu investasi dengan kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk BPIH. Sesuai pasal 46, jangka waktu investasi (investment horizon) dana BPKH pada berbagai instrumen investasi diselaraskan dengan profil estimasi kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji untuk mencapai kesesuaian antara kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji dan pencairan dana investasi, baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang. Investasi jangka pendek termasuk adalah kebijakan BPKH untuk memenuhi kebutuhan dana yang likuid, seperti penempatan pada instrumen keuangan setara kas. Ini juga termasuk amanah Undang-undang No.34 tahun 2014 Pasal 48 memberi batasan harus "dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas." Beberapa pasal lain juga

menekankan pentingnya aspek likuid dari investasi yang dilakukan. UU memberi amanat BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (pasal 47).

BPKH harus mempersiapkan dana penyelenggaraan haji sebesar Rp.25 Triliun-Rp.26 Triliun, dapat dikatakan bahwa dana tersebut sekitar 1520% dari total dana haji yang terkumpul. Penggunaan dana haji yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah oleh BPKH, bertolak belakang dengan Pasal 3 Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji dimana tujuan penggunaannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.(Kurniawan, 2021)

3. Kebijakan Risiko Gagal Bayar

Investasi di pasar modal, seperti investasi di SBSN, Sukuk, saham dan reksadana memiliki imbal hasil yang baik, namun tentu saja memiliki potensi risiko lebih besar, salah satunya adalah risiko gagal bayar. Investasi surat berharga BPKH memiliki proporsi paling banyak dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Tentu saja investasi BPKH di surat berharga tetap memilih profil risiko yang rendah, yang tercermin dalam peringkat investasi.

Kebijakan BPKH berpedoman pada Peringkat Investasi atau Investment grade pada counterpart. Peringkat investasi atau investment grade adalah kelaikan yang diberikan kepada suatu instrument investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan untuk investasi dalam negeri dan/atau lembaga pemeringkat resmi untuk investasi diluar negeri yaitu peringkat kredit A- (A minus) atau lebih untuk investasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Afiliasi BUMN atau peringkat kredit A (A Flat) atau lebih untuk investasi yang diterbitkan oleh Korporasi lainnya. Untuk memitigasi risiko kerugian, Badan Pelaksana BPKH dapat mengalokasi dana untuk tujuan cadangan kerugian investasi.

Pertanggungjawaban dari BPKH sebagai badan hukum publik seharusnya tidak hanya sebatas tanggung renteng, akan tetapi semestinya pertanggungjawabannya ialah tanggung jawab pribadi/private, karena organ BPKH akan jauh lebih hati-hati dalam mengelola dan menginvestasikan dana haji. Apabila tindakan/langkah yang diambil menimbulkan kerugian maka Organ BPKH akan bertanggungjawab sampai harta pribadi masing-masing dari organ BPKH. BPKH sebagai badan hukum publik, yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan kepentingan publik (umum), sebagai badan hukum publik apabila kedepannya timbul permasalahan atau kerugian maka BPKH bertanggungjawab, secara tanggung renteng. Tanggung renteng hanya menjadi sebuah pertanggungjawaban bagi badan yang berbadan hukum, selain dari itu maka tanggung jawab pribadi/private haruslah diterapkan bagi organ badan agar lebih hati hati dalam menggunakan dana haji tersebut.(Fathorrozi & Nim, 2019)

4. Kebijakan Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat munculnya masalah hukum dalam kegiatan investasi. Investasi langsung di Arab Saudi seperti investasi untuk pengadaan hotel atau pemondokan Jamaah haji Makkah dan Madinah Arab Saudi adalah termasuk natural hedging, dengan investasi di Arab Saudi, BPKH dapat memanfaatkan imbal hasil dalam bentuk Dolar AS atau Riyal Arab Saudi sehingga hasil tersebut dapat dipakai kembali untuk memenuhi kebutuhan dolar atau riyal bagi jamaah. Namun, regulasi kepemilikan aset dalam bentuk tanah dan bangunan di Arab Saudi, khususnya di Makkah dan Madinah sangat pelik, penerapannya harus berhati-hati mengingat regulasi di Tanah Suci yang cukup pelik. Sehingga ada risiko hukum yang dihadapi jika investasi langsung di Arab Saudi, khususnya di Makkah dan di Madinah dilakukan.

BPKH dilarang melakukan investasi pada perusahaan yang dalam proses hukum atau sedang memiliki perkara hukum di pengadilan yang secara material berpotensi mempengaruhi potensi

kelangsungan usaha perusahaan dan/atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Setiap investasi keuangan haji dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Manajemen risiko BPKH dapat memberi manfaat yang besar bagi Jamaah Haji Indonesia, sebagaimana amanat Sesuai dengan peraturan BPKH No. 5/2018, Investasi Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPKH membuat tata kelola yang baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dengan cara membuat kebijakan yang memasukkan unsur sesuai ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 ayat 1 yang mensyaratkan kinerja pengelolaan keuangan haji harus memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi ketika BPKH menentukan instrument investasi. Unsur ini untuk melakukan identifikasi risiko hingga membuat sistem pengawasan dan strategi pengendalian risiko pada instrument investasi dapat optimal. Karena Keuangan Haji adalah amanah dari calon Jamaah haji, maka setiap investasi keuangan haji dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

pertanggungjawabannya dari BPKH tidak hanya sebatas tanggung renteng akan tetapi harus lebih jauh hingga sampai pada tanggung pribadi/private. Hal ini akan melahirkan dan mewujudkan prinsip kehati-hatian dari organ BPKH, dan masyarakat akan mendapat jaminan bahwa dana mereka aman dan akan tetap diberangkatkan walau dalam keadaan dan kondisi apapun yang terjadi pasca penggunaan dana haji tersebut. (Rahman & Saputera, 2020)

Strategi (Pengawasan) Investasi Badan Pengelola Keuangan Haji

Strategi investasi yang penting dalam membangun investasi yang efektif terletak pada penyusunan portofolio investasi yang baik. Dengan mempertimbangkan Cashflow dan capital gain (nilai manfaat) secara komprehensif. Capital gain digunakan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Tetapi BPKH sebagai Lembaga yang baru mulai berinvestasi, berfokus pada nilai manfaat sekaligus tetap menjaga kebutuhan cashflow (likuiditas kebutuhan keuangan penyelenggaraan ibadah haji) terlebih dahulu.

1. Pengawasan Investasi Dana Haji

Pengawasan didasarkan pada azas pengelolaan pengelolaan keuangan haji yang telah diatur dan diamanahkan dalam Undang-undang (Syariah, kehati hatian, taat azas dan nilai manfaat). Dan dengan rasional dan berkelanjutan. Pengawasan rasional dilakukan untuk review yang tidak sesuai dan tidak taat azas dan membenarkan yang benar. Dan jika mendapatkan ketidak sesuaian harus ditunjukkan cara memperbaikinya, karena pengawasan tujuannya adalah perbaikan, sehingga mencapai investasi yang optimal. Pengawasan juga seharusnya berkelanjutan dimana pengawasan dilakukan dengan cara terus menerus sesuai dengan proses kelangsungan investasi, khususnya terhadap investasi dan penempatan keuangan haji.

2. Tanggung Jawab Renteng

BPKH telah membagi tanggungjawab renteng ke dalam dua aspek berdasarkan Undang Undang Pasal 53 dengan rincian sebagaimana berikut:

- a. Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/ atau kelalaian dalam pengelolaannya.
- b. Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pelaksana dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dapat membuktikan:
 - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - 2) Telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3.

- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dengan dasar pertimbangan ‘tanggung jawab renteng’ maka pengawasan yang dilakukan dewan pengawas secara integratif mulai dari pengawasan preventive yang dilakukan sebelum kegiatan investasi dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pengawasan Repressive yang dilakukan jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan Saat Proses Dilakukan adalah pengawasan yang dilakukan disaat pelaksanaannya berlangsung, dengan maksud jika terjadi kesalahan segera diperbaiki pada saat itu juga. Dan pengawasan tersebut juga dilaksanakan secara Berkala, perbulan, per kuartal, semester dan tahunan.

Metode Pengawasan Keuangan Haji

1. Metode Verifikasi

Secara umum, metode verifikasi dapat diartikan sebagai evaluasi apakah suatu produk, layanan, atau sistem telah memenuhi persyaratan peraturan, spesifikasi, serta kualifikasi yang dilakukan. Dalam metode pengawasan haji secara verifikasi, Pada proses verifikasi, datanya dijalankan dengan melakukan observasi di lapangan serta mengumpulkan data yang boleh bersifat kuantitatif (ukuran, angka) maupun secara kualitatif (kualitas terhadap laporan dan hasil yang dibuat: baik itu kurang, sedang, atau bagus). Dalam penelitian, verifikasi data memang sangat diperlukan untuk mendukung hasil penelitian serta mendapatkan keabsahan. (Wildan, 2018)

2. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah metode yang berupaya untuk membandingkan dua variable. dapat membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, kasus, orang, peristiwa atau ide-ide. Dalam pengawasan dana haji menggunakan metode komparatif, pengawasan yang dilakukan adalah dengan membandingkan perencanaan yang telah dibuat dengan realisasinya. (Swt et al., 2017)

3. Metode Investigasi

Metode investigasi digambarkan sebagai sebuah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan guna mengumpulkan data dan mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Portal Investasi (2019) menjelaskan bahwa dalam melakukan investasi, penting untuk melakukan penelitian dan due diligence atau uji tuntas selanjutnya. (Swt et al., 2017)

4. Metode Inspeksi dan Visitasi

Metode inspeksi merupakan alat yang sangat penting untuk memenuhi konsep kualitas sekaligus mencapai ekspektasi produsen yang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Metode ini berupaya untuk mengontrol kualitas, mengurangi biaya produksi, serta peluang kerugian kerusakan barang. Dalam pengawasan dana haji, pengawasan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pengamatan pada tempat pelaksanaan kegiatan. Perangkat pemeriksaan pun juga disesuaikan untuk mengukur sejauh mana karakteristik kualitas yang selama ini ditetapkan. (Swt et al., 2017)

Pandangan Masalah Mursalah Terhadap Akad Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Infrastruktur.

Pertama, Para ulama' yang berpendapat akan kebolehan berhujjah menggunakan masalah mursalah mendasarkan pendapatnya dengan dalil-dalil berikut ini. Pertama, berdasarkan istiqra' atau penelitian dihasilkan bahwasanya dalam hukum-hukum syara' terdapat kemaslahatan bagi manusia. Dari asumsi ini timbullah dzan (dugaan kuat) akan pengukuhan masalah mursalah sebagai ta'li' al ahkam, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa beramal dengan dugaan yang kuat adalah sebuah kewajiban. Adapun dalil nash yang dijadikan pengukuhan masalah adalah firman Allah al-qur'an surat al-anbiya' ayat 107. (Kementrian Agama, 1971)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Allah berfirman pula dalam surat al-baqarah ayat 185. (Kementrian Agama, 1971)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Kedua, perkembangan zaman yang semakin pesat dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pun mengalami perubahan pula. Seiring dengan berubahnya kemaslahatan manusia, apabila harus terpaku pada hukum-hukum yang telah ditetapkan syara' maka akan banyak kemaslahatan manusia yang terabaikan, kejumudan, stagnasi dan terkesan syariat Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Ketiga, para sahabat dan generasi setelahnya berijtihad dan berfatwa pada beberapa kasus dengan didasarkan pada masalah tanpa terikat ketentuan-ketentuan kaidah qiyas yakni tanpa adanya pengukuhan dari nash atas masalah itu sendiri. Hal hal demikian berjalan tanpa adanya penolakan dan pengingkaran. Fakta ini menimbulkan sebuah dugaan bahwa telah terjadi ijma' akan penggunaan masalah mursalah sebagai metode penggalian hukum. Adapun ijma' adalah sebuah hujjah yang wajib untuk mengamalkannya. Contoh kebijakan sahabat yang didasarkan pada masalah mursalah adalah upaya kodifikasi al-quran atas saran Umar pada khalifah Abu Bakar yang kemudian diteruskan oleh khalifah sesudahnya. Keempat, Islam memang telah lengkap dan sempurna, akan tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung hukumnya oleh al-quran dan as-sunnah seperti halnya perbankan, investasi dan lain sebagainya akan tetapi baru diketahui setelah digali melalui ijtihad. Kelima, tidak benar kalau memandang masalah mursalah sebagai hujjah akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum Islam, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan menggunakan metode masalah mursalah dalam menetapkan hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum Islam dapat dibuktikan. (Bab, 2017)

Sebagai disebutkan di atas, masalah tersebut ada yang dibenarkan oleh syara', ada yang tidak dibenarkan oleh syara' dan ada pula yang diperselisihkan, artinya tidak diketahui, apakah dibenarkan atau ditolak oleh syara'. Dalam hal ini para ulama berkonsensus, bahwa masalah yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, dan masalah yang ditolak oleh syara' tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Sebagaimana dilihat dari pemaparan di atas sesuai dengan permasalahan mengenai pengelolaan keuangan haji maka sesuai peraturan persyaratan yang sesuai dengan definisi masalah mursalah harus terpenuhi sehingga dana haji tersebut bisa masuk kedalam investasi yang berprinsip syariah. Berdasarkan persyaratan yang sudah dikemukakan terlihat bahwa masalah mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-quran, as-sunnah, dan ijma'. Imam al-Ghazali memaparkan bahwasanya masalah mursalah hanya sebagai metode istinbath (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum

Islam. Apabila dilihat dari konteks pengelolaan keuangan haji, dilihat peraturan yang sudah ditetapkan selanjutnya apabila sesuai dengan syarat-syarat masalah mursalah maka boleh dilakukan hal tersebut yang tentunya harus berprinsipkan sesuai dengan syariah.(D. Haji et al., 2019)

Transaksi ekonomi secara syariah selalu berpedoman pada kepentingan masyarakat banyak (masalah), sehingga akan tercipta pemerataan dan keadilan ekonomi. Dengan demikian, maka akan terhindarkan dari ketimpangan ekonomi yang tajam menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang setara.(Messenger, 2015) Hal ini sesuai dengan QS. al-baqarah ayat 198:(Kementrian Agama, 1971)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ «فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ»

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

Dalam hal ini yang berhubungan dengan pengelolaan dana haji menggunakan prinsip masalah mursalah adalah ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tak ada nashnya dan jumhur ulama menganggap masalah mursalah sebagai hujjah syari'at karena:(Jend et al., 2022) (1) Semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya, jika hukum tidak menampung untuk kemaslahatan manusia yang dapat diterima, berarti kurang sempurna hukum syari'at mungkin juga beku. (2) Para shahabat dan tabi'in telah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan, seperti abu bakar menyuruh mengumpulkan musyaf al-qur'an demi kemaslahatan umum. Hasil ijtima yang sama menjelaskan, dana haji yang mengendap di rekening Menteri Agama memang boleh digunakan. Namun, penyaluran pemanfaatannya (tasharruf) harus untuk hal-hal produktif yang dikelola dengan mitigasi tinggi atas risiko. Bila dilihat dari hasil ijtima maka pemerintah atas nama pemilik dana dipersilahkan mengelola dana haji tersebut ke sektor yang halal.

Dana setoran haji ini sebenarnya yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon jamaah haji), oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar'i yang membuat calon jamaah haji yang bersangkutan gagal berangkat, maka dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon jamaah haji atau ahli warisnya. Dana setoran haji calon jamaah yang termasuk daftar tunggu yang terdapat dalam rekening Menteri Agama, selayaknya ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif serta dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi; oleh karena itu, pemerintah disilakan mentasharrufkan dana tersebut pada sektor yang halal; yaitu sektor yang terhindar dari maisir, gharar, riba, dan lain-lain; membiarkan dana tersebut mengendap dalam rekening pemerintah tidaklah termasuk perbuatan bijak dan baik.(Wildan, 2018). Di sisi lain kita semua tahu bahwa tujuan utama ketentuan masalah mursalah adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup lima masalah dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Berdasarkan keterangan di atas, penulis berpendapat bahwa sistem yang diberikan harus memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat khususnya calon jamaah haji yang sudah menyetorkan biaya harus mendapatkan keuntungan yang hasil dari pengelolaan keuangan haji tersebut sesuai dengan prinsip syariah.(I. D. Haji et al., n.d.)

Dalam hal ini dana yang dikelola oleh pemerintah yang kemudian disalurkan pada hal seperti investasi pada sukuk yang tentunya bersifat syariah yang kemudian menghasilkan keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah melalui investasi tersebut sebenarnya juga disalurkan pada jamaah haji bukan berupa uang tunai namun berupa subsidi yaitu pengurangan biaya haji yang dimana sebenarnya dana untuk menunaikan ibadah haji sebesar 66.000.000 juta rupiah dikarenakan

mendapatkan subsidi maka dana haji yang disetorkan sebesar 35.235.602 juta rupiah.(Pengelolaan & Haji, 2020). Kemaslahatan yang ditimbulkan dari hal ini yaitu dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah dan jamaah haji, pemerintah mendapatkan keuntungan dari hal investasi tersebut yang kemudian bisa dipergunakan untuk hal lainnya sedangkan jamaah haji mendapatkan keuntungan pengurangan biaya haji, dan apabila jamaah haji tersebut tidak jadi berangkat haji maka pemerintah wajib untuk mengembalikan dana yang sudah disetorkan tersebut.(Ri, 2016)

SIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dalam hal ini yang perlu digaris bawahi ialah pemanfaatan dana haji untuk investasi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut harus sangat menjaga dana yang diinvestasikan. Pengelolaan harus mendapatkan persetujuan dewan pengawas penempatan dan/atau investasi keuangan haji dipindahkan dari Kas Haji ke Kas BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji), BPKH bertanggung jawab terhadap Keuangan yang telah dikelolanya dan apabila jamaah haji membatalkan keberangkatan maka wajib pengembalian setoran. Dana haji yang diinvestasikan bisa ke bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya tentunya harus dengan prinsip syariah.

Kedua, Masalah Mursalah sangat efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan baik oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam menetapkan hukum terhadap masalahmasalah baru dan belum ada ketentuan hukumnya, maupun menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan, situasi, kondisi, dan kemaslahatan manusia zaman sekarang. Masalah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dijadikan hujjah.

Kemaslahatan yang didapatkan dari menginvestasikan dana haji tersebut juga kembali kepada jamaah haji berupa subsidi pengurangan biaya haji dan tentunya pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari investasi, keuntungan tersebut bisa digunakan ke sektor yang lain. Pengurangan biaya haji pengurangan biaya haji yang dimana sebenarnya dana untuk menunaikan ibadah haji sebesar 66.000.000 juta rupiah dikarenakan mendapatkan subsidi maka dana haji yang disetorkan sebesar 35.235.602 juta rupiah.. Dari investasi tersebut apabila calon jamaah haji tidak jadi berangkat menunaikan ibdah haji dan meminta dananya kembali maka wajib hukumnya dikembalikan. Kemaslahatan yang ditimbulkan dari hal ini yaitu dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah dan jamaah haji, pemerintah mendapatkan keuntungan dari hal investasi tersebut yang kemudian bisa dipergunakan untuk hal lainnya sedangkan jamaah haji mendapatkan keuntungan pengurangan biaya haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Bab, I. (2017). *Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. 0–5.
- Bpkh, B. I. (n.d.). *Investasi keuangan haji bpkh*.
- Fathorrozi, A., & Nim, C. (2019). *ANALISIS MAS } LAH { AH MURSALAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BPKH UNTUK INVESTASI*.
- Haji, B. P. D. P. K. (2018). *Lisa_Listiana_Sinergi_Pengelolaan_Dana_H.pdf*.
- Haji, D., Pembangunan, D., Di, I., Berdasarkan, I., Tahun, U. N., Pengelolaan, T., & Haji, K. (2019). *Tanggung jawab hukum penyelenggara haji terkait penggunaan dana haji dalam pembangunan infrastruktur di indonesia berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji*. 2(3).
- Haji, I. D., Adeb, O., & Prasna, D. (n.d.). *PADA SEKTOR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR*. d, 1–22.
- Herlina, L., Kunci, K., & Kunci, K. (2019). *No Title*. X(2).

- Indonesia, presiden republik. (2014). UURI Nomor 34 th 2014o. *Undang Undang*.
- Investasi, M., Haji, D., & Umat, U. (2017). *Manfaat investasi dana haji untuk umat*. 8–10.
- Jend, J., Yani, A., Baru, P., Selatan, K. B., Baru, P., Banjarmasin, K., & Selatan, K. (2022). *Pertanggungjawaban hukum pada pengelolaan dana haji untuk investasi infrasturktur*. 65–83.
- Jenderal, D., & Konstruksi, B. (n.d.). *Pola pembiayaan investasi infrastruktur bidang pupr*.
- Kementrian Agama, S. A. (1971). Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. In *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd* (p. 1281).
- Kurniawan, E. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia*. 7(03), 1449–1456.
- Messenger, H. (2015). *RELASI AGAMA DAN NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN INDONESIA DALAM KONTEK GOOD GOVERNANCE Oleh : A . Pendahuluan Diskursus menyangkut relasi atau hubungan antara agama dan negara sering menjadi topik utama dalam banyak event ilmiah baik lokal , nasionan bahkan int*. 9(1), 49–79.
- Pengelolaan, O., & Haji, D. (2020). *MENGENAI KOMISI VIII DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2019-2020*.
- Peraturan Pemerintah Republik Inonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014*. 1–30.
- Rahman, A., & Saputera, A. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19*. 2.
- Ri, K. K. (2016). *Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*. 152–164.
- Swt, A., Saudi, A., Saudi, A., Saudi, A., Rappang, K. S., Selatan, S., Nomor, U. U., Uu, D., Pengelola, B., & Haji, K. (2017). *Dapatkah Dana Haji Diinvestasikan ke Pembangunan Infrastruktur ?*
- Vol, E., Ekonomi, F., Universitas, B., & Malang, I. (2019). *E-JRA Vol. 08 No. 09 Agustus 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*. 08(09), 43–55.
- Wildan, M. (2018). *Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif Masalah Mursalah)* هـي ذن . إءه اللءاوءق تاو لا ا هءهءه أ ا هءهءه غل ت م هءه اللءاوءق تاو و ن . 2(4), 16–27.